

**ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA**



**BAGIAN PERSIDANGAN, PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUMAS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMEDANG**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sumedang memiliki peran strategis dalam peta penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Barat, yang dicirikan oleh keberagaman karakteristik desa, dinamika sosiologis masyarakat lokal, serta dorongan kuat menuju digitalisasi tata kelola pemerintahan. Pemerintahan desa sebagai benteng terdepan pelayanan publik menuntut hadirnya kepemimpinan desa yang demokratis, berintegritas, profesional, dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa di Sumedang harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat, efektivitas pelayanan publik, serta kepastian hukum.

Dalam perkembangannya, kerangka hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sumedang sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak. Namun, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, regulasi daerah yang lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional dan kebutuhan hukum masyarakat desa.

Menjawab kebutuhan pembaharuan hukum tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang bersama Bupati Sumedang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa. Regulasi ini mencabut dan menggantikan dua Perda terdahulu, sekaligus membawa pembaharuan fundamental dalam tata cara pencalonan, sistem perenggangan gelombang pilkades, penanganan calon tunggal, hingga legalisasi penggunaan teknologi informasi melalui Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-voting).

Keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2026 memiliki legitimasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang sangat kuat. Secara filosofis, Perda ini merupakan sarana penjelmaan kedaulatan rakyat desa dalam memilih pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara sosiologis, pengaturan ini menjawab dinamika kompetisi politik di tingkat lokal guna mencegah konflik sosial, membatasi politik uang, dan menjamin keterwakilan calon yang berkualitas. Secara yuridis, Perda ini merupakan pelaksanaan kewenangan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juncto UU Nomor 6 Tahun 2014 jo. UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar hal tersebut, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026 menjadi sangat penting dilakukan oleh Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang untuk menilai sejauh mana keselarasan norma Perda dengan regulasi tingkat atas, daya jangkau operasional (implementabilitas), serta potensi kendala yuridis maupun teknis dalam pelaksanaannya di lapangan.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam analisis dan evaluasi ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana keselarasan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa dan PP No. 16 Tahun 2026?
2. Bagaimana kejelasan norma dan implikasi hukum terkait penyaringan serta seleksi tambahan calon Kepala Desa dalam hal jumlah bakal calon melebihi 5 (lima) orang?
3. Apa saja tantangan teknis dan yuridis dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-voting) serta perlindungan jejak audit perolehan suara?
4. Bagaimana mekanisme penyelesaian kondisi khusus, seperti munculnya calon tunggal, calon meninggal dunia/berhalangan tetap, serta potensi pembatalan calon akibat pelanggaran aturan?

1.3. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini mencakup keseluruhan norma dan pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026 yang terdiri dari 9 Bab dan 73 Pasal. Pembahasan difokuskan pada bab-bab strategis yang meliputi Ketentuan Umum, Tata Cara dan Kelembagaan Penyelenggara (Panitia Kabupaten, Sub-Kecamatan, Panitia Desa, dan KPPS), Tahapan Persiapan dan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, Tahapan Pencalonan dan Seleksi Tambahan Skor, Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Tata Cara Kampanye dan Sanksi Administratif, Mekanisme Pemungutan Suara Langsung dan E-Voting, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih, hingga Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa.

1.4. Metode

Metode yang digunakan dalam analisis dan evaluasi ini adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Dokumen primer yang dianalisis adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa, UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang, dan PP No. 16 Tahun 2026. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) diterapkan untuk menguji konsistensi hierarkis (vertikal dan horizontal). Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk membedah norma-norma tata kelola demokrasi desa. Analisis disajikan secara rinci dan komprehensif dengan gaya bahasa hukum administratif resmi guna menyediakan dokumen naskah evaluasi bagi pimpinan dan anggota DPRD serta Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Kerangka Konsep Demokrasi dan Tata Kelola Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud nyata penerapan demokrasi prosedural dan substansial di tingkat desa. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat dan desentralisasi pemerintahan, kepemimpinan desa yang memiliki legitimasi kuat hanya dapat lahir melalui proses kontestasi yang jujur, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan Pilkades serentak bergelombang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perda Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan bahwa pemilihan dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun, yang disesuaikan dengan pengelompokan masa jabatan, kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan PNS sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa.

Prinsip Good Village Governance menuntut agar setiap tahapan Pilkades diimbangi oleh akuntabilitas administratif dan perlindungan hak konstitusional warga desa. Hal ini terlihat dari kewajiban Kepala Desa petahana untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) yang harus direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sebelum mendaftarkan diri kembali (Pasal 8 dan Pasal 16). Mekanisme ini memastikan prinsip kontrol dan pengawasan internal (internal audit) berjalan efisien sebelum seorang incumbent memperoleh hak untuk dipilih kembali.

2.2. Isu Krusial dalam Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Penyaringan dan Pembatasan Jumlah Calon (Seleksi Tambahan Objektif)

Pasal 24 menetapkan batasan jumlah calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Apabila pendaftar yang memenuhi syarat administrasi melebihi 5 orang, Pasal 22 mengamanatkan pelaksanaan seleksi tambahan dengan sistem skoring terukur berdasarkan 3 (tiga) kriteria objektif: tingkat pendidikan (skor 18–40), pengalaman kerja di lembaga pemerintahan/LKD/BUMDes (skor berbasis durasi tahun), dan usia (skor 30 untuk usia 25–64 tahun, skor 20 untuk usia di atas 64 tahun). Pengaturan ini meminimalisir subjektivitas Panitia Pemilihan dan menutup peluang gugatan diskriminasi, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penentuan peringkat 1 sampai 5.

2. Pengaturan Calon Tunggal dan Pemilihan Kotak Kosong

Salah satu terobosan progresif Perda Nomor 3 Tahun 2026 terdapat pada Pasal 15 dan Pasal 51 yang mengatur penanganan kondisi calon tunggal. Apabila setelah perpanjangan pendaftaran (15 hari dan 10 hari) hanya terdapat 1 pendaftar, Panitia dan BPD melakukan musyawarah mufakat. Jika mufakat tercapai, dilaksanakan pemilihan 1 (satu) calon berhadapan dengan kolom kosong (kotak kosong). Jika kolom kosong memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan dinyatakan tidak menghasilkan calon terpilih dan Bupati menunjuk Penjabat (Pj.) Kepala Desa dari PNS Pemkab Sumedang. Norma ini sangat selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hak pilih dan kanalisasi demokrasi lokal.

3. Pemungutan Suara Secara Elektronik (E-Voting) dan Kepastian Hukum Jejak Audit

Pasal 6, Pasal 56, dan Pasal 62 Perda Nomor 3 Tahun 2026 memberikan dasar hukum yang kokoh bagi penggunaan teknologi informasi dalam bentuk e-voting. Untuk menjamin keabsahan dan keamanan sistem, Bupati membentuk Tim Teknis dari unsur ASN/profesional IT (Pasal 6). Selain itu, Perda mengatur pengamanan jejak audit elektronik dan pencetakan kertas suara fisik (kotak hasil cetakan suara) yang dapat dibuka apabila terjadi gangguan teknis permanen atau sengketa hasil di pengadilan (Pasal 64). Hal ini menjamin keterbukaan (transparency) dan keandalan alat bukti hukum (legal evidence).

4. Ketegasan Sanksi Administratif dan Larangan Politik Uang dalam Kampanye

Pasal 44 melarang keras pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya (politik uang) serta menjanjikan jabatan Perangkat Desa. Pelanggaran terhadap larangan kampanye dapat berakibat sanksi berjenjang hingga sanksi terberat berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa. Ketegasan norma ini dikuatkan oleh Pasal 50 ayat (2) yang menegaskan bahwa calon yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, narkoba, atau politik uang dapat langsung dikenai sanksi pembatalan calon.

2.3. Analisis dan Evaluasi Pasal demi Pasal

1. Ketentuan Umum dan Kelembagaan (Pasal 1 – Pasal 6)

Pasal 1 memuat 31 poin definisi operasional yang presisi, mencakup terminologi Pemilihan Kepala Desa, DPS, DPTb, DPT, Panitia Kabupaten, Panitia Desa, KPPS, hingga E-voting. Penjenjangan kelembagaan penyelenggara dari tingkat Kabupaten, Sub-Kepanitiaan Kecamatan, hingga Panitia Desa dan KPPS terstruktur secara hirarkis dan efisien. Penugasan khusus sub-kecamatan untuk sosialisasi dan pengawasan (Pasal 5 ayat 5) sangat efektif mendekatkan pengawasan instansional.

2. Tahapan Persiapan dan LPPD Akhir Masa Jabatan (Pasal 7 – Pasal 14)

Mekanisme pemberitahuan akhir masa jabatan oleh BPD 6 bulan sebelum selesainya masa jabatan (Pasal 8) memberikan kepastian waktu. Kewajiban reviu LPPD AMJ oleh Inspektorat Daerah dalam waktu paling lama 20 hari merupakan norma krusial yang menjamin transparansi tata kelola keuangan desa sebelum petahana mencalonkan kembali. Pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD dan kewajiban pengucapan sumpah/janji (Pasal 10) memperkuat independensi panitia.

3. Tahapan Pencalonan, Kriteria Seleksi, dan Cuti (Pasal 15 – Pasal 26)

Persyaratan calon pada Pasal 16 mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia (minimal 25 tahun), bebas pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih (kecuali telah 5 tahun selesai menjalani hukuman dan mengumumkan secara terbuka), serta pembatasan masa jabatan maksimal 2 (dua) kali masa jabatan. Pengaturan cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri (Pasal 20) secara tegas melarang mereka menandatangani dokumen pemerintahan desa selama masa cuti demi mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

4. Penetapan Pemilih dan Keberadaan TPS (Pasal 27 – Pasal 40)

Pasal 27 menetapkan syarat pemilih berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah dan berdomisili minimal 6 bulan sebelum pengesahan DPS. Pengaturan jumlah pemilih per TPS maksimal 750 orang (Pasal 38) sangat ideal untuk menjaga efektifitas dan kelancaran pemungutan suara. Pembentukan KPPS sebanyak 7 orang dengan rincian pembagian tugas yang jelas (Pasal 39) memberikan kepastian operasional di bilik suara.

5. Kampanye, Masa Tenang, dan Pemungutan Suara (Pasal 41 – Pasal 60)

Kampanye dilaksanakan selama 3 hari berisikan penyampaian visi dan misi (Pasal 41-42). Masa tenang diatur selama 3 hari dengan kewajiban pembersihan alat peraga kampanye (Pasal 46). Proses pemungutan suara pada Pasal 52 dilaksanakan mulai pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB. Kriteria surat suara sah dan tidak sah (Pasal 58) dijabarkan secara terperinci sehingga meminimalisir perselisihan penafsiran di TPS.

6. Penghitungan Suara, Rekapitulasi, dan Penyelesaian Suara Sama (Pasal 61 – Pasal 69)

Penghitungan suara di TPS dilakukan secara terbuka. Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak yang sama (draw) antara 2 calon atau lebih, Pasal 69 menyajikan rumus penyelesaian berjenjang yang sangat sistematis, yaitu: (1) sebaran wilayah perolehan suara terbanyak berdasarkan jumlah TPS; (2) TPS dengan pemilih terbanyak yang menggunakan hak pilih; (3) TPS dengan DPT terbanyak; (4) tingkat pendidikan tertinggi; (5) pengalaman kerja terbanyak di lembaga pemerintahan/desa; dan (6) skor usia tertinggi. Rumus ini menutup celah keputusan hukum (deadlock).

7. Pengesahan, Pelantikan, dan Penjabat Kepala Desa (Pasal 70 – Pasal 73)

Bupati menerbitkan keputusan pengesahan paling lambat 30 hari sejak menerima laporan BPD, dan melantik Kepala Desa terpilih paling lambat 30 hari sejak keputusan diterbitkan (Pasal 72-73). Pengaturan ini menjamin ketepatan waktu alih kepemimpinan di tingkat desa.

2.4. Analisis Keselarasan Peraturan Perundang-Undangan

Keselarasan Vertikal

Perda Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026 telah memenuhi prinsip harmonisasi vertikal secara sempurna. Ketentuan masa jabatan, mekanisme Pilkades serentak, persyaratan calon, dan kelembagaan telah merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta PP No. 16 Tahun 2026. Penyelarasan sanksi pidana dan penyesuaian istilah juga telah memperhitungkan berlakunya UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Keselarasan Horizontal dan Otonomi Daerah

Secara horizontal, Perda ini tidak berbenturan dengan regulasi daerah lainnya dan secara tepat memanfaatkan kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang. Integrasi teknologi e-voting juga selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pemilihan kepala desa.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa Perda ini memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang sangat kuat serta berorientasi pada penguatan demokrasi desa yang bersih, efisien, dan modern. Perda ini berhasil menyelesaikan berbagai kelemahan regulasi terdahulu dengan menyajikan norma-norma pembaharuan, seperti objektivitas seleksi tambahan calon melalui skoring, mekanisme pemungutan suara e-voting yang disertai perlindungan fisik jejak audit, penyelesaian perselisihan perolehan suara sama secara berjenjang, serta mekanisme pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong.

Secara hierarki hukum, Perda Nomor 3 Tahun 2026 telah selaras penuh (vertically aligned) dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, PP Nomor 16 Tahun 2026, dan UU Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang. Norma-norma yang terkandung didalamnya memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi penyelenggara (Panitia Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan KPPS) maupun bagi para calon dan pemilih di Kabupaten Sumedang.

3.2. Saran

Sebagai tindak lanjut dari analisis dan evaluasi ini, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama Bupati perlu segera menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai regulasi pelaksana teknis, khususnya terkait petunjuk teknis pengenaan sanksi administratif kampanye (Pasal 44 ayat 4), standar operasional prosedur e-voting, serta pengamanan perangkat elektronik.
2. Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub-Kepanitiaan Kecamatan perlu mengintensifkan sosialisasi dan bimbingan teknis secara masif kepada BPD, Panitia Desa, KPPS, dan masyarakat desa guna membangun pemahaman yang seragam terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2026.
3. DPRD Kabupaten Sumedang melalui Komisi terkait perlu mengoptimalisasikan fungsi pengawasan (oversight) pada setiap tahapan Pilkades serentak guna menjamin pelaksanaan Perda berjalan akuntabel, bebas dari politik uang, dan kondusif.